

**KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MARAGHI DAN
TAFSIR AL-AZHAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

OURROTUL AINI
NIM: U20171067

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
SEPTEMBER 2021**

**KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MARAGHI DAN
TAFSIR AL-AZHAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

OURROTUL AINI
NIM: U20171067

Disetujui Dosen Pembimbing:



Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag.
NIP. 19601116 199203 1 001

IAIN JEMBER

**KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MARAGHI DAN
TAFSIR AL-AZHAR)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

Persyaratan memperoleh gelar sarjana S1

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Jum'at

Tanggal: 03 September 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Kasman, M. Fil.I
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

DEVI SUCI WINDARIYAH, M.Pd.I
NIP. 198807132019032008

Anggota:

1. Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc., Mag
2. Dr. H. Aminullah, M. Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, M.Si.

NIP. 197212081998031001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹ (Qs. An-Nisa’. 135)

IAIN JEMBER

¹ <https://tafsirweb.com/1667-quran-surat-an-nisa-ayat-135.html>

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada:

1. Yang pertama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas nikmat dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuasaan, membekali dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Junjungan kita Rasulullah SAW.
2. Sebagai tanda cinta, bakti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada keluarga tercinta, papa tersayang (Misto), ibu tercinta (Nur Fadilah), dan adik (Afifatul Aulia yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih tiada terhingga yang tidak mungkin dapat saya balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Ibu bahagia karena saya sadar, selama ini masih belum bisa berbuat yang lebih Untuk Papa dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik. Terima kasih, Papa dan Ibu.
3. Dosen pembimbing tugas akhir saya yakni Bapak Dr. H. Aminullah El-Hadi, M. Ag Bersama beliau saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Disisi lain selama ini saya juga sudah dinasehati dan sudah diajari. Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabarannya. Terimakasih bapak.
4. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya.
5. Terima kasih banyak kepada teman-teman kelas IAT2 yang telah mengisi hari-hari selama kurang lebih empat tahun. Dan telah memberi kesan yang sangat baik selama ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi support hingga terselesainya skripsi ini.
6. Untuk almamater tercinta IAIN JEMBER, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk bantuan kepada kami berupa pengarahan maupun bimbingan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi kegiatan akademik.
2. Bapak M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
3. Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan judul
4. Bapak Dr. H. Aminullah El-Hadi, M. Ag sebagai dosen pembimbing proposal skripsi, yang telah ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan hingga penyelesaian proposal skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan IAIN Jember yang telah memberikan bimbingan selama studi hingga penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, di karenakan keterbatasan kemampuan dan pemahaman pengalaman penulis, untuk itu penulis sangat terbuka menerima saran dan kritik demi kesempurnaan proposal ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mengharap agar bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal.

Jember, 03 September 2021
Penulis

Qurrotul Aini



ABSTRAK

Qurrotul Aini, 2021: *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar.*

Kata Kunci: Konsep, Keadilan, Al-Qur'an.

Perwujudan keadilan dalam Negara hukum merupakan unsur yang utama dan mendasar, termasuk dalam Negara Indonesia yang mana dalam sila ke-5 berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Dalam al-Qur'an banyak beberapa istilah diantaranya kata *Adl* dan *al-Qisth*.

Dalam hal ini terdapat tiga fokus penelitian, yaitu: 1. Bagaimana Ungkapan Keadilan Dalam Al-Qur'an? 2. Bagaimana penafsiran ayat tentang keadilan dalam al-Qur'an menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar? 3. Bagaimana perbandingan penafsiran ayat tentang keadilan dalam al-Qur'an menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar?

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis yang mana pengetahuan secara mendalam tentang hakikat Tuhan, hubungan-Nya dengan manusia, alam, serta sifat-sifat-Nya yang lain dan lain sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif –analisis dengan menjelaskan tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an dengan menggunakan studi komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

Hasil dari skripsi ini yaitu tentang (1) ayat tentang keadilan dalam Al-Qur'an: Q.S An-Nisa:58, Q.S An-Nisa:135, Q.S An-Nahl: 90, Q.S Al-Maidah: 8 dan Q.S Al-Maidah: 42. (2) Penafsiran Al-Maraghi dalam Al-Qur'an tentang ayat keadilan: sebagai seorang pemimpin harus memberikan keadilan. Yang mana menjadikan keadilan sebagai sifat yang melekat didalam jiwa. Juga menjadi saksi harus memberikan kesaksian karena Allah Ta'ala, tanpa adanya pilih kasih, meskipun itu akan merugikan diri sendiri. Menepatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Sedangkan dalam Penafsiran Al-Azhar dalam Al-Qur'an tentang ayat keadilan: Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus mengikuti hukum yang ada dalam Al-Qur'an, berani menegakkan keadilan walaupun merugikan diri sendiri. mengembalikan hak kepada yang berhak, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. memberikan kesaksian yang sebenarnya, tanpa pengaruh rasa benci atau sayang, dan kaya atau miskin, dan juga tanpa pandang status. (3) Persamaan: dalam segi pengertian menurut Al-Maraghi dan Al-Azhar Keadilan adalah tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Keadilan juga tidak hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi juga berlaku untuk alam semesta yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. Keadilan menjadi sebuah amanah bagi pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat yang ia pimpin. Perbedaan: Al-Maraghi dan HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, yaitu dalam memberikan riwayat dan juga dalam pemikiran yang lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III BIOGRAFI SINGKAT TOKOH.....	19
A. Biografi Tokoh.....	19
1. Riwayat Hidup Al-Maraghi.....	19
2. Karya-Karya Al-Maraghi.....	23

B. Biografi Buya Hamka	25
1. Riwayat Hidup Buya Hamka	25
2. Karya-karya Buya Hamka.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Ungkapan Keadilan Dalam Al-Qur'an	34
B. Penafsiran Ayat Tentang Keadilan Menurut Al-Maraghi Dan Al-Azhar	37
1. Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-Ayat Keadilan.....	37
2. Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Keadilan.....	54
C. Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan.....	70
1. Perbedaan	70
2. Persamaan	72
BAB V PENUTUP.....	75
1. Kesimpulan	75
2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam menuju kehidupan didunia maupun akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan dengan manusia maupun dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya. Tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebut yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.²

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, keadilan juga salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Keadilan merupakan konsep yang relatif, skala keadilan beragam antara satu Negara dengan Negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.³

Perwujudan keadilan dalam negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Karena konsep keadilan terkandung dalam makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Negara kita masih terdapat rasa ketidakadilan, baik dari

² Akhmad Bazith, "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", 16. No. 1, (Agustus 2019) 1

³ Tamyiez Dery, "Keadilan Dalam Islam", XVIII, No. 3, (Juli-September, 2002) 338

pemerintah, masyarakat dan sekitar kita, ini terjadi karena kesengajaan maupun tidak sengaja, dan merupakan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Hal ini terjadi karena konsep keadilan tidak diterapkan secara benar, atau bisa dikatakan keadilan hanya milik orang kaya atau penguasa.⁴

Terdapat dalam Pancasila yang ke-5 yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri. Jadi, “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁵

Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk arti keadilan diantaranya kata العدل dan القسط. Sayyid Quthb memberikan penekanan makna al-‘Adl sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Sayyid Quthb bersifat terbuka, tidak khusus untuk golongan tertentu. Sekalipun orang yang menetapkan keadilan

⁴ Tazkiya, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017) 2

⁵ Christian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”, 5, No. 1, (April, 2014)

itu seorang muslim untuk orang non muslim. Kedua kata tersebut, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti “Keadilan”. Perbedaannya adalah jika kata *Al-‘Adl* arti dasarnya adalah “sama rata”. Sedangkan kata *Al-Qist* arti dasarnya adalah “lurus”.⁶

Kata *Al-‘Adl* dengan segala perubahannya dalam al-Qur’an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan dalam berbagai hal. Sedangkan kata *Al-Qist* terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf qaf, sin, dan Tha. Maknanya berkisar pada hal yang bertolak belakang. *Al-Qist* berarti adil dari arti lahir makna bagian. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang keadilan memberikan tafsiran penting bagi kehidupan manusia. *Pertama*, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan merangkumi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga kerohanian. *Kedua*, keadilan menciptakan keseimbangan, dan keharmonisan yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan didunia. Sebagai contoh keadilan dari sisi undang-undang terdapat dalam (QS. Yunus [10]: 47), keharmonisan antara keperluan ruhani dan fisik terdapat dalam (QS. Al-A’raf [57]: 25), dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban (QS. Al-Hadid [57]:25) dan (QS. Al-An’am [6]: 152).⁷

Prof. Hamka, dalam *Tafsir al-azhar*, menjelaskan tentang makna adil dalam Al-Qur’an, yaitu “*menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya*”

⁶ Syiful Muhyidin, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an”, 11, No. 1, (Aprl, 2019) 91

⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keiangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Depok: KENCANA, 2017) 164

dan jangan berlaku zalim, aniaya.” Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. “maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai.”⁸

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa pilih kasih, menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pada prinsipnya, penerapan keadilan yang diuntut dalam kehidupan sehari-hari adalah terutama pada tiga aspek yakni berlaku adil dalam timbangan dan ucapan, berlaku adil dalam kesaksian, dan berlaku adil terhadap lawan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada diseluruh dunia memeperjuangkan menegakkan keadilan.⁹

⁸ Adian Husaini *et al*, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*, (Depok: Gema Insani, 2013) 215

⁹ Afifah Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2014) 3

Dalam al-Qur'an memuat aspek-aspek kehidupan dalam cangkupan yang luas, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar bagi penataan kehidupan manusia. Karena isi kandungan al-Qur'an yang begitu luas, maka dibutuhkan penafsiran-penafsiran tentang makna-makna dibalik Firman Allah SWT. Dari masa klasik hingga kontemporer telah banyak mufassir yang melahirkan karyanya dalam usaha mereka untuk menafsirkan al-Qur'an. Perhatian Ulama terhadap al-Qur'an sudah tidak bisa diragukan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk-produk Tafsir yang ada. Tafsir al-qur'an yang ada saat ini sangat banyak dan beragam karakteristiknya. Keberagaman tersebut adalah salah satunya dari metode yang digunakan oleh Mufassir, baik itu dari segi sumber penafsiran maupun dari segi penjelasannya.

Kitab Tafsir yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Azhar*. Dalam *Tafsir al-Maraghi* dari segi penafsirannya seringkali mengemukakan penafsiran yang dikemukakan oleh Ulama mengenai lafadz atau ayat, dan sering juga dalam penafsirannya dengan menguatkan salah satu dari pendapat tersebut. Kemudian dalam *Tafsir al-Maraghi* memberikan komentar mengenai ayat tersebut sebagai tips atau solusi dalam menyikapi suatu masalah. Dalam penelitian ini bukan hanya *Tafsir al-Maraghi* yang menjadi rujukan, tetapi peneliti juga membandingkan dengan *Tafsir al-Azhar*. Karena pengarang *Tafsir al-Azhar* sendiri berasal dari negara Indonesia, yang mana pada masa sekarang Negara Indonesia masih kekurangan rasa keadilan.¹⁰

¹⁰ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi", 1, No. 2, (Desember, 2018)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji topik penelitian tentang “*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar)*”.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Ungkapan Keadilan Dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana Penafsiran Ayat Tentang Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar?
3. Bagaimana Perbandingan Penafsiran Ayat Tentang Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Ungkapan Keadilan Dalam Al-Qur’an
2. Mengetahui Penafsiran Ayat Tentang Konsep Keadilan Dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar
3. Mengetahui Perbandingan Penafsiran Ayat Tentang Konsep Keadilan Dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan dapat menambah wawasan tentang konsep keadilan yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi IAIN Jember

Semoga dapat mendapatkan kontribusi baru yang positif bagi IAIN Jember yang khususnya kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, dan dapat memperkaya pengetahuan seputar khazanah Al-Qur'an dalam dunia akademik serta pengembangan penelitian sejenisnya.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan serta meningkatkan kembali kepada masyarakat Islam dan pembaca tentang Tafsir yang berkaitan dengan konsep keadilan perspektif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

E. Definisi Istilah

1. Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa Arab *Adl* yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Kesimbangan meliputi keseimbangan antara hak kewajiban keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukan.¹¹

Kata adil berasal dari bahasa arab **عَدْلٌ يَعْدِلُ عَدْلًا**, secara Bahasa adil dalam Bahasa arab memiliki makna kebalikan dari **الْجَوْرُ** yaitu zhalim, ia memiliki makna lebih dari satu. Berikut ini akan dipaparkan makna adil secara Bahasa dengan merujuk kepada asal katanya yaitu Bahasa arab dari fi'il dengan merujuk kepada kamus Bahasa arab.

¹¹ Tazkiyah, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Vol. VI. No. 1, (Januari-Juni, 2017) 3

2. Konsep

Dalam kamus KBBI konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹² Konsep merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah bagian dari patokan.

Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep merupakan hasil pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang yang didapatkan dari fakta, peristiwa/kejadian, fenomena alam, pengalaman, generalisasi, atau hasil berpikir yang kemudiandapat digunakan sebagai dasar untuk berpikir, belajar, aturan-aturan danakhirnya dapat memecahkan masalah.¹³

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Wahyu dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Al-Qur'an menurut bahasa adalah "bacaan" atau "yang dibaca". Sedangkan menurut istilah adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf.¹⁴

¹² <https://kbbi.web.id/konsep>

¹³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12722/5/BAB%20II.pdf#page=2&zoom=auto,-107,646>

¹⁴ Matsna, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an dan Hadits*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014) 5-6

F. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis yang mana pengetahuan secara mendalam tentang hakikat Tuhan, hubungan-Nya dengan manusia, alam, serta sifat-sifat-Nya yang lain. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang mana metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.¹⁵ Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dimana datanya diambil dari literatur yang memiliki kaitan dengan tema penelitian, baik yang berupa sumber primer seperti Tafsir dan leksikon arab, maupun sumber sekunder berupa data yang berbasis pada kepustakaan baik dari buku, jurnal, majalah media online dan bacaan lain yang masih terikat dengan objek penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah lebih kepada penelitian kualitatif hal ini dikarenakan tidak menggunakan data-data statistik yang bersifat matematis dalam mengelolah data. Karena penelitian ini diperoleh diolah dan dianalisa secara sistematis dan cermat.

a. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Azhar, dan juga semua karya dari kedua mufassir tersebut yang membahas tentang keadilan.

¹⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29

2. Sumber sekunder

Data sekunder yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal, artikel dan karya orang lain yang membahas tentang keadilan dan juga tentang Al-Maraghi dan HAMKA yang tersebar dalam website yang memiliki otoritas.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang konsep keadilan
2. Menganalisis penafsiran ayat tentang konsep keadilan
3. Menganalisis konsep keadilan dengan menggunakan studi komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

c. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* dengan menjelaskan tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an dengan menggunakan studi komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan dari skripsi ini, dengan tujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁶ Adapun

¹⁶ Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember PRESS, 2020), 48

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi dan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan kajian kepustakaan yang berisikan tentang penelitian terdahulu yang mana adanya perbedaan dan persamaan yang sekarang dengan yang terdahulu, tetapi memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan berisikan tentang kajian teori.

Bab tiga, merupakan bagian dari biografi tokoh yaitu: Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan HAMKA dan berisikan karya-karyanya.

Bab empat, pada bagian ini berisi tentang inti atau hasil penelitian.

Bab lima, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti yang bersifat konstruksi. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb* karya Hendri, dalam penelitian ini membahas tentang keadilan sosial dengan mengkaji Tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb. Konsep keadilan disini tentang keadilan sosial yang menyangkut semua pihak. Baik dari ekonomi, pemikiran, sikap dan kesadaran, bahkan dari segi kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan untuk menjadi fokus utama dalam penelitiannya, dan juga terdapat perbedaan yaitu dalam objek penelitiannya. Peneliti murni memfokuskan konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi, sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap konsep keadilan sosial dalam islam menurut Sayyid Quthb.
2. Penelitian yang berjudul *konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)* karya Akhamd Saikuddin, dalam penelitian ini menelaah kata *al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi*. Konsep keadilan disini mencari makna dari kata *al-'Adl dan al-Qist* dan juga menggunakan konsep linguistik dalam Al-Qur'an dari kata tersebut. Bukan hanya menggunakan pendekatan linguistik, tetapi

juga menggunakan pendekatan semantik.¹⁷ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan untuk menjadi fokus utama dalam penelitiannya, dan juga terdapat perbedaan yaitu objek kajiannya, Peneliti murni memfokuskan konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi, sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap konsep keadilan dengan menelaah kata *al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi*.

3. Penelitian yang berjudul *Hakim Yang Adil Dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)* karya Son Haji, dalam penelitian ini menjelaskan tentang ayat-ayat hakim yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga menjelaskan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat hakim yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Tafsir al-Azhar. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan Tafsir al-Azhar sebagai rujukan dalam penelitiannya. Peneliti murni meneliti tentang konsep keadilan secara umum, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang hakim yang adil.
4. Penelitian yang berjudul *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam* karya Afifah Rangkuti, dalam penelitian ini menjelaskan tentang makna keadilan serta mencantumkan ayat tentang keadilan dan juga menjelaskan tentang bidang keadilan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan konsep keadilan sebagai fokus kajiannya tetapi tidak mencantumkan

¹⁷ Saikuddin Akhmad, "konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014) 4

penafsiran-penafsiran ayat al-Qur'an. Peneliti murni meneliti tentang konsep keadilan dengan mencantumkan perspektif mufassir.¹⁸

5. Penelitian ini berjudul *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*, Ahmad Munif Sabtiawan Elha, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penafsiran Hamka tentang ayat-ayat kepemimpinan dalam tafsir al-Azhar, serta bagaimanakah kepemimpinan yang ideal menurut Hamka.¹⁹ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan menjadikan Tafsir al-Azhar karya Hamka menjadi rujukan dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Peneliti murni menjelaskan tentang konsep keadilan sedangkan penelitian ini tentang kepemimpinan.
6. Penelitian ini berjudul *Konsep "al-Qist" (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al-Ma'ani Karya Al-Alusi*, Mohammad Hanafi, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana makna keadilan dalam kata Al-Qist dalam al-qur'an menurut Tafsir al-Manar dan juga menjelaskan tentang metode penafsiran dalam tafsir Al-Manar.²⁰ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan memfokuskan konsep keadilan, perbedaannya hanya pada kata al-Qist dan juga penafsirannya.
7. Penelitian ini berjudul *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*, Roni Susanto, dalam penelitian ini menjelaskan keadilan sosial

¹⁸ Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2014)

¹⁹ Ahmad Munif Sabtiawan Elha, "Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir AL-Azhar", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015)

²⁰ Mohammad Hanafi, "Kosep al-Qist (keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al-Ma'ani Karya Al-Alusi", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

dalam Al-Qur'an dan hubungan keadilan sosial dalam al-Qur'an dengan Pancasila.²¹ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan memfokuskan tentang keadilan, perbedaannya peneliti murni mengkaji tentang konsep keadilan dengan perspektif Tafsir al Azhar dan Tafsir al-Maraghi, sedangkan penelitian ini kajian terhadap al-Qur'an dan Pancasila.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama, tahun, dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hendri, Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb	Mengkaji tentang konsep keadilan	memfokuskan terhadap konsep keadilan sosial dalam islam menurut Sayyid Quthb
2	Akhamd Saikuddin, 2014, konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi	Mengkaji tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an	memfokuskan terhadap konsep keadilan dengan menelaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi
3	Son Haji, 2019, Hakim Yang Adil Dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)	Mengkaji tentang Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka	Memfokuskan tentang hakim yang adil.
4	Afifah Rangkuti, 2017, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam	Mengkaji tentang konsep keadilan	konsep keadilan sebagai fokus kajiannya tetapi tidak mencantumkan penafsiran-penafsiran ayat al-Qur'an.
5	Ahmad Munif Sabtiawan Elha, 2015, Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar	Mengkaji tentang Tafsir Hamka dalam tafsir Al-Azhar	Fokus terhadap kajian tentang ayat-ayat kepemimpinan serta pemimpin yang ideal.

²¹ Roni Susantp, "Keadilan Sosial Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Pancasila", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

6	Mohammad Hanafi, 2008, Konsep “al-Qist” (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi	Mengkaji tentang konsep keadilan	Fokus terhadap kata al-qist dan juga pada tafsir Al-Ma’ani karya al-alusi
7	Roni susanto, 2018, Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pancasila	Mengkaji tentang keadilan	Fokus terhadap hubungan keadilan sosial dalam al-Qur’an dan pancasila

B. Kajian Teori

a. Teori keadilan John Rawls

John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege (Honderich (ed), 1995 : 745).²²

Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep

²² Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal, TAPIs Vol. 9 No. 2, (Juli-Desember, 2013), 31

justice as fairness (keadilan sebagai sebuah kejujuran).²³ Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu *Utilitarianisme* dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi *Utilitarianisme*, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran *Moralitaspolitik Normatif Liberalisme*.²⁴

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls (1973 : 50 – 57), yaitu: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls, Diakses pada Tanggal 10-September-2021, 16.00

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls, Diakses pada Tanggal 10-September-2021, 16.04

keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. *Kedua*, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²⁵

²⁵ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, 32-33

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT TOKOH

A. Biografi Ahmad Musthofa Al-Maraghi

1. Riwayat Hidup Ahmad Musthofa Al-Maraghi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthofa Bin Muhammad Bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Al-Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama al-Maraghah, Propinsi Suhaj, tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Al-Maraghi mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya.²⁶ Setelah diterima sekolah di al-Azhar, Al-Maraghi pindah ke Mesir dan belajar di al-Azhar. Al-Maraghi memperlihatkan kejeniusannya disekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya. Al-Maraghi wafat pada bulan Ramadhan tahun 1364 Hijriyah.²⁷

Al-Maraghi berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun menurun, sehingga keluarga beliau dikenal sebagai keluarga hakim. Al-Maraghi dibesarkan bersama delapan saudaranya dibawah naungan rumah tangga yang kental dengan agama. Hal ini dibuktikan bahwa saudara Al-Maraghi adalah Ulama besar yang cukup terkenal.²⁸

²⁶ Era Wilya, et. al. *Islam Kontemporer Tinjauan multikultural*, (Yogyakarta,: CV BUDI UTAMA, 2012) hal 161

²⁷ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Islam Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal 330

²⁸ Fitrotin, "metodologi dan karakteristik penafsiran Tafsir al-Maraghi" *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1 No.2, 108

Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. Al-Maraghi waktu kecil oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa Arab dikota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar Al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar Al-Maraghi melanjutkan studinya di al-Azhar. Disinilah Al-Maraghi mendalami bahasa Arab, tafsir, hadist, fikih, akhlak dan ilmu falak.²⁹

Pendidikan dasarnya beliau tempuh pada sebuah madrasah yang berada di desanya, tempat beliau mempelajari al-Qur'an, memperbaiki bacaan dan menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Sebelum menginjak usia 13 tahun, beliau sudah menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Disamping itu juga beliau mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu lainnya. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1314 H, Al-Maraghi melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar di Kairo. Pada saat itu beliau banyak belajar cabang ilmu, seperti: Bahasa Arab, Balaghah, Tafsir, Ilmu al-Qur'an, Hadits,, ilmu hadits, ushul fiqh, akhlak, ilmu falak, dan lainnya. Beliau juga mengikuti kuliah di Universitas Darul 'Ulum, Kairo. Dan berhasil menamatkan studinya di kedua Universitas pada Tahun 1909 M. Salah satu guru yang paling beliau banggakan adalah Muhammad Abduh, Muhammad Hasan al-Adawi, Muhammad Bahls al-Mu'ti dan syekh Muhammad Rifa'i al-Fayumi.³⁰

²⁹ Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018) Hal 32

³⁰ M. Khirul hadi, "Karakteristik tafsir al-maragh dan penafsirannya tentang akal", *vol. 11 No. 1*, (Juni: 2014) 158

Setelah lulus dari dua Universitas di mesir tersebut, beliau pun mengawali karir dengan menjadi utusan di sekolah menengah, dan menjadi direktur disalah satu daerah tersebut. Tepatnya adalah di daerah Fayumi kira-kira 300 km di sebelah barat daya kota kairo. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun 1916 beliau diangkat menjadi salah satu dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syari'ah Islam di Universitas Ghirdun di Sudan. Selain mengajar Al-Maraghi giat menulis buku, salah satu nuku yang dikarang beliau ketika mengajar di sudan adalah Ulum al-Balaghah.³¹

Tafsir Al-Maraghi adalah salah satu karya dari Ahmad Musthofa Al-Maraghi yang paling terkenal. Yang menjadi salah satu kitab Tafsir modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan, yaitu suatu penafsiran yang memfokuskan penjelasan al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksioanal, dalam kehidupan, kemudian menghubungkan pengertian ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia.

Dalam muqaddimah Tafsir al-Maraghi terdapat alasan beliau menulis tafsir ini, beliau mengatakan bahwa dimasa Al-Maraghi hidup sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas ilmu pengetahuan dibidang agama, termasuk dalam bidang ilmu tafsir Tafsir dan sunnah Rasul. Dalam kalangan masyarakat banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada Al-Maraghi mengenai kitab tafsir yang

³¹ M. Khirul hadi, "Karakteristik tafsir al-maragh dan penafsirannya tentang akal", 159

mudah dipahami, bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipelajari dalam waktu singkat. Hal tersebut karena masyarakat masih sulit dalam mempelajari al-Qur'an, sementara kitab-kitab tafsir juga diselingi dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran. dan juga kebanyakan diselingi dengan ilmu balaghah, nahwu saraf, fiqh, tauhid dan ilmu lainnya, sehingga semuanya itu merupakan hambatan bagi para pembaca yang pemula. Berdasarkan persoalan tersebut akhirnya Al-Maraghi berinisiatif untuk menulis sebuah Tafsir yang sistematis, mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif.³²

kadangkala, kitab-kitab tafsir diselingi dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan akal serta ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian, menurut al-Marāghī, kitab tafsir yang di beri ulasan-ulasan ilmiah, selaras dengan perkembangan Ilmu di waktu penulisan tafsir tersebut. Hal ini memang tidak bisa disalahkan karena ayat-ayat Alquran sendiri memberi isyarat tentang hal itu. Tetapi saat ini dapat di buktikan dengan dasar penyelidikan ilmiah dan data autentik dengan berbagai argumentasi yang kuat bahwa sebaiknya Alquran tidak perlu ditafsirkan dengan analisa ilmiah yang bersifat relatif. Sebab dengan berlalunya masa, sudah tentu situasi tersebut juga akan berubah. Dan kekurangan tafsir terdahulu (yang menggunakan ulasan-ulasan ilmiah) hanya bisa di pahami oleh para pembaca semasasnya.

³² M. Khirul hadi, "Karakteristik tafsir al-maragh dan penafsirannya tentang akal", 160-161

Dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Marāghī berusaha menengahi bagaimana memberikan penafsiran yang baik dalam Alquran, bukan berarti tidak setuju dengan penafsiran ilmiah, ia lebih mengisyaratkan bahwa tafsir itu menggunakan isyarat-isyarat yang disusun dan diungkapkan dengan bahasabahasa yang mudah dipahami oleh umat sepanjang masa.

Tafsir Al-Maraghi termasuk dalam golongan tafsir yang bermutu tinggi, hal ini bisa dilihat dari segi metode penulisan dan sistematika yang dipakai dalam tafsirnya.³³ Dari segi metodologinya Al-Maraghi telah mengembangkan metode baru dalam menfasirkan al-Qur'an, menurut sebagian pengamat tafsir, Al-Maraghi adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian perincian. Sehingga dalam penjelasan ayat-ayat didalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu Ma'na Ijma-li Ma'na Tahlili.

2. Karya-karya Al-Maraghi

Al-Maraghi adalah salah seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Dalam usianya yang terbentang selama 69 tahun, ia telah melakukan banyak hal. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, ia juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap umat ini lewat beragam karyanya. Salah satu di antaranya adalah *Tafsir al-Maraghi*, sebuah kitab tafsir yang

³³ M. Khirul hadi, "Karakteristik tafsir al-maragh dan penafsirannya tentang akal", 165

beredar di seluruh dunia Islam sampai saat ini. Adapun karya-karyanya yang lain, yaitu:

- a. *Al-Hisbah fi al-Islam*
- b. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*
- c. *'Ulum al-Balaghah*
- d. *Muqaddimah al-Tafsir*
- e. *Buh}uth wa Ara' fi Funun al-Balaghah*
- f. *Al-Diyanat wa al-Akhlaq*
- g. *Hidayah al-Talib*
- h. *Tahdhib al-Taudih*
- i. *Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha*
- j. *Murshid al-Tullab*
- k. *Al-Mujaz fi al-Adab bi al-'Arabi*
- l. *Al-Mujaz fi 'Ulum al-Usul*
- m. *Al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam*
- n. *Sharh Salāsīn Hadīsan*
- o. *Tafsir Juz Innama al-Sabil*
- p. *Risalah al-Zaujat al-Nabi*
- q. *Risalah Isbat Ru'yah al-Hilal fi Ramad}an*
- r. *Al-Khutab wa al-Hilal fi Daulatin al-Umawiyah wa al-Abbasiyah*
- s. *Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Mudaris al-Sudanniyah, dan*
- t. *Risalah fi Mustalah al-Hadīs*

Uraian karya-karya di atas memperlihatkan bahwa al-Maragh merupakan intelek yang menguasai berbagai disiplin keilmuan. Jika diklasifikasikan, ada delapan disiplin ilmu yang dimiliki al-Maraghi, yaitu Ilmu Sastra Arab, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Balaghah, Ushul Fikh, Akhlak, Sejarah dan Ilmu Pendidikan.

B. Biografi Buya Hamka

1. Riwayat Hidup Buya Hamka

HAMKA merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lahir di sebuah Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 13 Muharram 1326 H. Bertepatan dengan 17 Februari 1908 M. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah dengan sebutan haji Rasul sebagai salah satu tokoh pelopor dari gerakan Islam Kaum Mudo di Minangkabau yang memulai pergerakannya pada Tahun 1906 setelah mereka kembali dari Makkah. Pada dasar itu kaum Mudo menerbitkan majalah al-Munir 1911 saat itu Hamka berusia 3 Tahun.

Masa kecil HAMKA banyak dihabiskan di bawah asuhan ayah dan ibunya, serta mendapatkan pendidikan keagamaan dari surau di Maninjau, juga dapat belajar berpidato di surau. Buku pertamanya, *Khatibul Ummah*, ditulis dari materi-materi khotbah teman-temannya yang beliau catat dan rapikan. Memasuki umur tujuh Tahun, HAMKA mulai belajar di sekolah desa, ayahnya ingin menyekolahkan HAMKA ke sekolah Gubernemen, tetapi karena terlambat mendaftar dan kelas terlanjur penuh. Namun, pada Tahun 1916 Zainuddin Labay mendirikan sekolah agama Diniyah School

mengajarkan bahasa Arab dan materi yang diadaptasi dari buku-buku sekolah rendah Mesir yang dilaksanakan petang hari. Pagi hari Hamka sekolah di desa, sore hari belajar disekolah diniyah, dan malam hari bersama teman-temannya di Surau.³⁴

Hamka tidak menamatkan sekolah Desa, karena sebelum naik ke kelas 3 sebelum Ramadhan, Hamka dibawa kedua orang Tuanya ke Maninjau dan waktu kembali ke Padang Panjang sehabis puasa. Hamka di cabut dari Sekolah Desa dan dimasukkan Madrasah Thawalib yang baru didirikan oleh ayahnya. Dari sinilah Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Dengan adanya perpustakaan yang dimiliki oleh salah seorang gurunya yaitu Engku Dt. Sinaro, bersama dengan Engku Zainuddin, Hamka diizinkan untuk membaca buku-buku yang ada diperpustakaan tersebut, baik buku agama maupun buku sastra. Pada masa-masa pendidikannya Hamka juga pernah dikirim untuk belajar Syekh Ibrahim Mûsâ Parabek, di Parabek Bukit Tinggi, namun ini juga tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1924 Hamka meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta.

Kemudian Hamka mulai meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu di pulau Jawa, sekaligus ingin mengunjungi kakak iapnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah.³⁵ Kunjungan Hamka ke tanah Jawa yang relatif singkat itu, lebih kurang satu tahun, dalam pengakuan Hamka perjalanan beliau itu mampu

³⁴ H. Afif HAMKA, "Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)", (Solo: PT Tiga Serangkai Pusataka Mandiri)hal 5-7

³⁵ Ismatullah, "Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an", *Lentera*, *IXX*, No 2, (Desember 2015), 160

memberikan semangat baru baginya dalam mempelajari Islam. Rantua (negeri kunjungan) pengembaraan pencarian ilmu di tanah Jawa itu, yang beliau mulai dari Yogyakarta dan Pekalongan. Lewat Ja'far Amrullah pamannya, Hamka kemudian mendapat kesempatan mengikuti kursuskursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dalam kesempatan itu pula Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, dan darinya Hamka mendapatkan pelajaran tafsir al-Qur'an. Ia juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto dan mendengarkan ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Di samping itu juga berkesempatan bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya seperti Haji Fakhruddin dan Syamsul Ridjal.³⁶

HAMKA muda aktif berorganisasi dan memperkuat keterampilannya dalam berpidato di depan umum. Dalam sejarahnya, HAMKA pernah turut serta dalam pendirian Muhammadiyah di Padang Panjang pada tahun 1925. Pada tahun 1928 beliau menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dan pada tahun 1928 beliau juga mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada tahun 1930 beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Karir organisasinya terus menanjak ketika terpilih sebagai ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Selanjutnya pada tahun 1953 terpilih sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.³⁷

³⁶ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al- Qur'an di Indonesia*, Cet.I, (Solo: Penerbit PT. Tiga Serangkai, 2003), Hal. 78.

³⁷ H. Afif HAMKA, "Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama) "33-34

Setelah Orde Lama jatuh dan dilanjutkan dengan orde Baru pada tahun 1966, HAMKA banyak berperan sebagai Ulama. Dalam tulisannya lebih menonjolkan keulamaannya terutama ketika beliau menjadi ketua MUI pada tahun 1974. Sebagai Islam yang moderat, HAMKA tidak berkata kasar baik dalam tulisan maupun lisan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Terkait dengan kemampuan menulis, HAMKA membiasakan dengan membaca buku. Beliau membaca berbagai buku termasuk karya-karya penulis inggris maupun prancis yang diterjemahkan ke bahasa arab yang membahas filsafat, sejarah, tasawuf, dan moralitas. Besar kemungkinan, pengaruh bacaan tersebut kemudian menentukan kontennya dalam menulis buku, dan juga wawasannya dalam membahas sebuah objek. Meskipun HAMKA tidak bersekolah formal, dengan kecintaannya pada budaya literasi (baca dan tulis) membuatnya dapat menjadi pribadi yang tidak kalah dengan mereka yang berpendidikan formal dalam berkarya dan berprestasi.³⁸

Pada tahun 1964, beredar kabar bahwa para ulama dan pemuka umat islam, terutama tokoh-tokoh Masyumi, akan segera ditangkap. Tetapi HAMKA merasa tenang, karena beliau merasa dirinya bukan tokoh politik dan kurang tertarik pada politik. Dalam urusan politik beliau menyerahkan pada sahabatnya yaitu Natsir. Apa yang di isukan itu akhirnya terjadi juga, pagi itu, HAMKA baru saja pulang selesai mengisi pengajian ibu-ibu. Ketika beliau sedang beristirahat, datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya.

³⁸ Afif HAMKA, *Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)* 37-37

Dalam penahanan sudah tidak ada lagi gelar Ulama, bahkan para interogator tidak ada yang memanggilnya HAMKA, meskipun seluruh warga Indonesia sudah biasa dengan sebutan itu. Dari hari kehari, beliau diinterogasi dengan kata-kata kasar dan penuh hinaan. Kejadian terjadi susul-menyusul terungkaplah nama orang yang telah memfitnah HAMKA, dan orang itu telah berada di tahanan polisi. Pada tahun 1966, bersamaan dengan hancurnya kekuasaan PKI dan pemerintahan Soekarno, HAMKA di bebaskan. Semua tuduhan terhadap diri HAMKA telah dihapus.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI, kesehatan HAMKA menurun, atas anjuran dokter, beliau harus diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadhan. Pada hari keenam dirawat, beliau sempat menunaikan shalat Dhuha dengan bantuan putrinya, Azizah untuk bertayammum. Siangnya beberapa dokter datang untuk memeriksa kondisinya, dan menyatakan bahwa beliau berada dalam keadaan koma sampai malam harinya. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru, dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dapat dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan HAMKA menghembuskan nafas terakhirnya tidak lama setelah itu. Jenazahnya di shalatkan di Masjid Agung dan di makamkan di Taman Pemakaman Umum tanah Kusir, Jakarta Selatan, di Pimpin oleh Menteri Agama Alamsyah Ratoe Perwiranegara.³⁹

³⁹ Afif HAMKA, "Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)", 187-188

Selama berada dalam penjara HAMKA membuat karya yaitu, Tafsir Al-Azhar 30 Juz. Itulah mahakarya HAMKA selama dalam penjara, karya tersebut dihargai dengan gelar Profesor dari Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Tafsir al-Azhar 30 juz isi al-Qur'an dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Sebelum menjelaskan tafsir ayat al-qur'an, HAMKA terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan yang terdiri atas: Kata Pengantar, Pendahuluan, Al-Qur'an, I'jaz Al-Qur'an, Isi Mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an Lafaz Dan Makna, Menafsirkan Al-Qur'an haluan Tafsir, mengapa dinamai "Tafsir al-Azhar" dan yang terakhir hukmat Ilahi. Dalam kata pengantarnya, HAMKA menyebut beberapa nama yang dianggap berjasa bagi dirinya dalam pengembangan keilmuan keislaman yang di jalani, yang merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karyanya, nama-nama itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, Doktor Syekh Abdulkarim Amrullah, Syekh Muhammad Amrullah (kakek), serta Ahmad Rasyid Sutan Mansur (kakak ipar).⁴⁰

Dalam haluan Tafsirnya, HAMKA sangat memelihara hubungan antara akal dan naqal. Di antara *dirayah* dan *riwayah* HAMKA tidak semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan atau logika Qur'ani HAMKA. tidak semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, karena besar bahanya akan melenceng keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur kemana-mana, sehingga dengan tudak disadari boleh jadi menjauh dari

⁴⁰ Hamka H. Afif HAMKA, *Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)*109-110

maksud agama. Dalam penafsirannya, HAMKA sangat terpengaruh dengan dasar-dasar penafsiran Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Muhammad Abduh, dua tokoh berpengaruh abad ke-20, dalam Tafsir *al-Manar*. HAMKA mengatakan tafsir beliau ini, selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengerti hadis, fikih, sejarah, dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman dan waktu tafsir itu dikarang. Meskipun tafsir itu ditulis 12 juz saja namun beliau dapat menjadikan pedoman dalam meneruskan penafsiran al-azhar ini sampai tamat. Bukan hanya Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Muhammad Abduh yang berpengaruh dalam penafsiran al-Azhar, tetapi Sayyid Qutub pun sangat banyak mempengaruhi HAMKA dalam penafsiran ini⁴¹

Dalam metode yang digunakan dalam tafsir Al Azhar ini Hamka menggunakan metode tahlili yaitu dengan dengan menonjolkan kandungan-kandungan lafadz, hubungan ayat-ayat, hubungan surah surah, asbabun nuzul, dan Mufassir itu sendiri yang tentunya diwarnai oleh Latar belakang pendidikan dan dan keahliannya. Dalam corak yang digunakan dalam tafsir Al Azhar yakni bercorak Salafi dalam arti HAMKA sendiri menganut mazhab Rasulullah dan sahabat sahabat beliau serta ulama yang mengikuti jejak. Untuk menunjukkan kesalafan tafsir Al Azhar adalah ketika membahas huruf-huruf pembuka suatu surah (*fawatih as-suwar*). Dalam hal ini mufassir Al Azhar memilih menyerahkan

⁴¹ H. Afif HAMKA, *Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)* 111-112

pengertiannya semata kepada Allah, sebab hal itu dinilai lebih selamat juga tidak bersentuhan langsung dengan tujuan pendalaman dan pengkajian Al-quran.⁴²

2. Karya-Karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:⁴³

- a. *Khatibul Ummah (3 Jikid)*
- b. *Si Sabariah (1928)*
- c. *Adat Minangkabau Dan Agama Islam (1929)*
- d. *Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929)*
- e. *Kepentingan Melakukan Tabligh (1929)*
- f. *Hikmat Isra' Dan Mi'raj*
- g. *Arkanul Islam (1932)*
- h. *Laila Majnun (1932)*
- i. *Mati Mengandung Malu (1934)*
- j. *Dibawah Lindungan Ka'bah (1936)*
- k. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937)*

⁴²H. Afif HAMKA, Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)113-114

⁴³ H. Afif HAMKA, Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama) 105-106

- l. *Didalam Lembah Kehidupan (1939)*
- m. *Merantau Ke Deli (1940)*
- n. *Terusir (1940)*
- o. *Tuan Direktur (1939)*
- p. *Dijemput Mamaknya (1939)*
- q. *Keadilan Ilahi (1939)*
- r. *Pembela Islam (1929)*
- s. *Cemburu (Ghirah) (1949)*
- t. *Margaretha Gauthier (1940)*
- u. *Tasawuf Modern (1939)*
- v. *Falsafah Hidup (1939)*
- w. *Tafsir Al-Azhar 30 Juz*



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ungkapan Keadilan Dalam Al-Qur'an

Menurut al-Maraghi keadilan yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung berbagai macam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Keadilan juga tidak hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi juga berlaku untuk alam semesta yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. Atas dasar keadilan. Sebagaimana Q.S al-Rahman (55): 7-9.⁴⁴

Sedangkan menurut Buya Hamka keadilan adalah persamaan. Hak persamaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan orang lain. Dalam hal ini seorang manusia juga harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Menurut beliau keadilan menjadi sebuah amanah bagi pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat yang ia pimpin.⁴⁵

Secara umum keadilan ialah sikap sederhana dalam semua persoalan dan menjalankan sesuai dengan syariat (hukum). Adil sendiri ada dua macam, yaitu:⁴⁶ *Pertama:* Adil terhadap diri sendiri, yaitu bertindak sesuai dengan kebenaran (agama). *Kedua:* Adil terhadap orang lain, itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi", Vol I No. 2, (Desember: 2018), 114

⁴⁵ Fokky Fuad, "Moral Hukum dan Nilai-nilai Kebangsaan: sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka", Vol 16 No 1 (Oktober, 2016) 84

⁴⁶ Hafidz Hasan Al-Mas'udi, "Taisirul Khollaq", (Surabaya: Al-Hidayah), 92

⁴⁷ Hafidz Hasan Al-Mas'udi, Taisirul Khollaq. 92

1. Keadilan penguasa (atasan) terhadap rakyat (bawahan), dengan cara memberikan kemudahan kepada rakyat dan memberikan hak-hak mereka.
2. Keadilan rakyat (bawahan) terhadap penguasa (atasan), murid terhadap guru, dan anak terhadap orang tua dengan cara taat secara tulus.
3. Keadilan manusia terhadap sesamanya, dengan cara tidak menyombongkan diri dihadapan mereka dan menjauhkan gangguan dari mereka.

Keadilan dalam al-Qur'an seringkali terungkap melalui dua term, yakni *al-'adl* dan *al-qisthu*. *Al-'adl* memiliki beberapa makna, *pertama*, *al-'adl* yang mempunyai arti "sama" yakni sama dalam memenuhi hak. *Kedua* *al-qisthu*, kata *al-qisthu* selalu dihubungkan dengan timbangan. Tetapi dalam berbagai bentuk kata *al-qisthu* secara umum juga mengenai tentang keadilan, terutama pada hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional.⁴⁸

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang keadilan, diantaranya:

1. Q.S an-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa"58)".

⁴⁸ Saiful muhyiddin, konsep keadilan dalam al-qur'an. 91

2. Q.S an-Nisa' ayat 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اٰلِوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْرًا اَوْ تَعْرِضًا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

3. Q.S an-Nahl ayat 90:

اِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاىِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِیِّ ۗ یُعْظِمْكُمْ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

4. Q. S Al-Maidah: 8

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اَللّٰهَ ۚ اِنَّ اَللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

5. Q. S Al-Maidah: 42

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) mendatangimu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah mereka putusan atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau hendak memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."

B. Penafsiran Ayat Tentang Keadilan Menurut Al-Maraghi Dan Al-Azhar

1. Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-Ayat Keadilan

a. Q.S an-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum doantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa"58)".

• Tafsir Al-Maraghi

Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal

shaleh. Tetapi yang paling menonjol diantara amal-amal tersebut adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Didalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kedua amal itu.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Ada macam-macam amanat:⁴⁹

Pertama, amanat hamba dengan Rabb-Nya: yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkannya dengan Rabb. *Kedua*. Amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya dalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya yakni, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. *Ketiga*, amanat manusia terhadap diri sendiri, seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama maupun dunia.

Termasuk dalam amanat diatas adalah keadilan para pemimpin terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka didunia dan akhirat. Seperti halnya memberikan pendidikan yang baik,

⁴⁹ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “ terjemah Tafsir al-Maraghi”, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987) 116

mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat dan menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, seperti tidak menyebarkan rahasia masing-masing pihak.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dalam banyaknya ayat, Allah Ta'ala memerintahkan supaya menegakkan keadilan. Pemutusan perkara di antara manusia mempunyai banyak cara, diantaranya adalah: pemerintahan secara umum, pengadilan dan bertahkim (arbitrasi) kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa dalam perkaa tertentu.

Ada beberapa cara untuk memutuskan perkara yang adil:⁵⁰

- a) Memahami dakwaan dari si pendakwa, dan jawaban dari si terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.
- b) Hakim tidak seberat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa.
- c) Hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan contoh dari Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' umat.

⁵⁰ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 117

d) Mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas hukum untuk menghukumi.

Kemudian Allah menerangkan kebaikan keadilan dan penyampaian amanat. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Sebaik-baiknya sesuatu yang dinasihatkan kepada kalian adalah menyampaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Sebab, Allah tidak menasihatkan kecuali yang mengandung kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Kalian wajib menjalankan segala apa yang diperintahkan dan dinasehatkan oleh Allah, karena dia lebih mengetahui daripada kita tentang segala apa yang terdengar dan terlihat. Jika kita memutuskan perkara dengan adil, maka sesungguhnya Dia Maha mendengar tentang keputusan itu dan jika kalian menyampaikan amanat, maka sesungguhnya Dia Maha melihat hal itu.

Dari sini tersirat janji yang agung bagi orang yang taat dan ancaman yang berat bagi orang yang durhaka. Hal ini diisyaratkan oleh Sabda Rasulullah SAW:

أَعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: “Beribadahlah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.”

Di sini tersirat pula isyarat supaya para hakim dan pemerintah memberi memperhatikan perkara hukum karena dia telah menyerahkan kepada mereka tugas memperhatikan berbagai masalah para hamba-Nya.

Setelah memerintahkan supaya menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan supaya memutuskan perkara dengan Adil di antara manusia dengan mengarahkan pemerintah itu kepada seluruh umat Allah Ta'ala memerintahkan supaya menaati Allah dan rasulnya serta menaati ulil amri karena segala masalah umum tidak akan tercapai kecuali dengan ketaatan itu.⁵¹

b. Q.S an-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin,

⁵¹ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 119

maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

- Tafsir Al-Maraghi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْثُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Hendaklah menegakkan keadilan dengan sempurna, jadikan keadilan sebagai sifat yang tetap dan melekat di dalam jiwa. Menegakkan keadilan bisa dilakukan oleh orang yang memerintah umat manusia, bagi yang diangkat oleh sultan sebagai wali atau dijadikan sebagai hakim oleh orang-orang untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Bisa pula dilakukan di dalam pekerjaan lain seperti menegakkan kewajiban persamaan antara para istri dan anak-anak. Sekiranya kaum muslimin mengikuti petunjuk Al-Quran, tentulah mereka menjadi umat yang paling adil dan bisa menegakkan keadilan. Pada masa-masa yang telah silam ketika mereka mengikuti petunjuk Al-quran keadaan mereka memang demikian. Akan tetapi kemudian mereka digantikan oleh suatu generasi yang membuang petunjuk itu sehingga mereka dijadikan perumpamaan bahwa pemerintah mereka adalah pemerintah yang zalim dan keadaan mereka adalah keadaan yang buruk.⁵²

⁵² Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 298-2999

Kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam memberikan kesaksian.

شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Jadilah orang-orang yang memberikan kesaksian karena Allah Ta'ala, seperti dengan jalan memeriksa kebenaran yang di Ridhoi oleh Allah dan memerintahkannya tanpa pilih kasih terhadap seseorang, meski kesaksian itu merugikan kalian sendiri, seperti dengan kesaksian itu di tetapkan bahwa kalian bersalah atau kebenaran orang lain akan merugikan kalian. Meskipun merugikan itu termasuk kepada orang tua dan orang-orang yang paling dekat kepada kalian. Sebab, bukanlah kebaktian kepada orang tua, dan bukan pula mengadahkan hubungan silaturrahi. Jika mereka di tolong dnegan cara yang tidak benar, yakni dengan menyimpangkan kesaksian dari mereka. Kebaktian kepada kedua orang tua dan hubungan silaturrahi tidak lain hanyalah dalam menegakkan kebenaran dan menjalankan yang *ma'ruf*.

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا وَفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ

Apabila *masyhud 'alaih* (pihak yang diberi kesaksian yang merugikan dirinya) dari kerabat, kaya atau muskin, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui kemaslahatannya, dan syari'at-Nya lebih berhak untuk diikuti. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai pilih kasih terhadap orang kaya karena tamak kepada kebaikannya dan takut kepada kejahatannya, dan

jangan pula pilih kasih terhadap orang miskin karena kasihan kepadanya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddy tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa seorang yang kaya dan kafir mengaduhkan persengketaannya kepada Nabi SAW. Hati beliau cenderung kepada orang kafir dan berpendapat, bahwa orang kafir itu tidak berbuat zhalim terhadap orang kaya. Allah tidak menghendaki tindakan Nabi seperti itu. Allah menghendaki agar beliau menegakkan keadilan terhadap orang yang kaya dan kafir. Maka, tegakkanlah kesaksian itu meski kesaksian itu merugikan dirimu sendiri, orang tuamu, kaum-kerabatmu, atau orang-orang terhormat diantara kaummu. Karena kesaksian itu sesungguhnya diberikan hanya karena Allah ta'ala, bukan karena manusia. Keadilan adalah timbangan Allah dimuka bumi. Dengan keadilan itu, Allah mengembalikan yang *haq*, dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang berdusta kepada yang jujur, dan dari yang berbuat kebatilan kepada yang berbuat kebenaran.⁵³

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا

Janganlah mengikuti hawa nafsu, agar tidak menyimpang dari yang *haq* kepada yang batil, karena didalam hawa nafsu itu terdapat penyimpangan-penyimpangan.

⁵³ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 300

وَأِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Janganlah memutar balikkan kata-kata dan menyimpangkan kesaksian, atau jangan pula enggan memberikan kesaksian, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang segala perbuatan kalian.⁵⁴

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga garis hukum yaitu:

- a) Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
- b) Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan harus adil
- c) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan dilarang menyelewengkan kebenaran.

c. Q.S an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

⁵⁴ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 301

- Tafsir Al-Maraghi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Sesungguhnya Allah menyuruh didalam Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu ini, Hai Rasul untuk berlaku adil. Tidak ada keadilan yang lebih baik dari pada mengakui siapa yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi: Umar bin Abdul Aziz memanggil saya, lalu berkata, "terangkan kepadaku mengenai keadilan." Saya berkata, " Bagus! Anda bertanya tentang perkara yang benar, jadilah kamu bapak untuk anak kecil, anak untuk orang tua, saudara untuk sebaya, dan untuk kaum wanita pula. Kemudian jatuhkanlah hukuman kepada manusia sesuai dosa dan ukuran tubuhnya, dan janganlah kamu Martabat ihsan yang paling tinggi ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari As-Sya'bi, bahwa Isa bin Maryam as. Berkata, "Ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu." Didalam *shahihain* diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW, bersabda:

memukul karena amarahmu dengan satu kali mencabuk, sehingga kamu termasuk orang-orang yang melampaui batas."⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, " terjemah Tafsir al-Maraghi", 238-239

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya :*“Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihat-Nya dan sekiranya kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.”*

وَابْتِئَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Memberi kaum kerabat apa yang mereka butuhkan.

Didalam ayat terdapat petunjuk untuk mengadahkan hubungan kekerabatan dan silaturahmi, serta dorongan untuk bersedekah kepada mereka. Meskipun pemberian ini termasuk ihsan yang telah disebutkan, namun pengkhususan disini menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadapnya.⁵⁶

Setelah menyajikan tiga perkara yang diperintahkan-Nya, selanjutnya Allah menjadikan tiga perkara yang dilarang-Nya.

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

Melarang untuk berlebihan cenderung mengikuti kekautan syahwat, seperti zina, meminum khamar, mencuri, dan tamak terhadap harta orang lain.

وَالْمُنْكَرِ

Yaitu apa yang dingkari oleh akal, berupa keburukan-keburukan yang lahir dari kemarahan, seperti memukul, membunuh dan menganiaya manusia.

وَالْبَغْيِ

⁵⁶Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 240

Berlaku zalim terhadap manusia dan memperkosa hak-hak mereka.

Kesimpulannya, Allah menyuruh berlaku adil, yaitu melaksanakan kebaikan sekedar memenuhi kewajiban, berbuat ihsam, yaitu menambah ketaatan dan pengagungan terhadap perintah Allah, dan mengasihi makhluk-Nya yang paling mulia ialah mengadakan silaturahmi. Allah melarang berlebihan dalam memperoleh kesenangan syahwat yang tidak diterima oleh akal syara' dan akal, berlebihan dalam mengikuti dorongan-dorongan amarah, dengan mendatangkan kejahatan kepada orang lain, menganiaya dan mengarahkan bencana kepada mereka, serta menyombongkan diri terhadap manusia dan memalingkan muka dari mereka.⁵⁷

يَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Allah menyuruh untuk melakukan tiga perkara dan melarang dari tiga perkara tersebut, agar dapat mengambil pelajaran, lalu mengerjakan apa yang mengandung keridhaan Allah Ta'ala dan kemaslahatan didunia dan di akhirat.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 240

⁵⁸ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 240

d. Q. S Al-Maidah: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- Tafsir Al-Maraghi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah menjadi adat kebiasaanmu untuk menegakkan kebenaran pada dirimu, disertai rasa ikhlas kepada Allah dalam segala hal yang kamu lakukan, baik perkara agama maupun perkara dunia. Juga, tegakkanlah kebenaran itu terhadap orang lain dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma’ruf dan mencegah dari kemunkaran, dengan mencari ridho Allah.⁵⁹

شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ

Kesaksian yang dimaksud adalah menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya dia memutuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Jadi, pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik

⁵⁹ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 122

terhadap orang yang disaksiakan maupun peristiwa yang disaksikan, tidak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta maupun pangkat, dan tidak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan.⁶⁰

Jadi, keadilan adalah neraca kebenaran. sebab, jika terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan lenyap kepercayaan umum, dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecahbelah segala hubungan dalam masyarakat.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا

Dan janganlah bermusuhan karena kebencian kamu terhadap suatu kamu mendorongmu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Jadi, kepada mereka kamu harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Juga, putusilah mereka sesuai dengan kebenaran. karena orang mukmin akan mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus diletakkan diatas hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁶¹

هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Sangat penting soal keadilan untuk diperhatiakan, karena keadilan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa pandang bulu. Karena keadilan itulah yang lebih dekat kepada

⁶⁰ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 122

⁶¹ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 123

Allah. Meninggalkan keadilan adalah termasuk dosa besar, karena bisa menimbulkan berbagai kerusakan dan putuslah segala hubungan antar individu.⁶²

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dan peliharalah dirimu dari murka Allah dan hukuman-Nya, karena tidak ada sesuatu pun dari amalmu yang tersembunyi bagi Allah, baik amal lahiriyah maupun bathiniyah. Dan hati-hatilah terhadap balasan Allah kepadamu bila kamu meninggalkan keadilan, karena Sunna „I-Lah ialah pada makhlukNya telah berlaku, bahwa meninggalkan keadilan, balasannya di dunia ialah kehinaan dan kenistaan, baik itu itu dilakukan oleh bangsa atau individu, sedang di akhirat ialah kesengsaraan pada hari Hisab.⁶³

e. Q. S Al-Maidah: 42

سَمِعُونَ ۖ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ ۖ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) mendatangimu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah mereka putusan atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau hendak memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."

⁶² Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 123

⁶³ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 123

- Tafsir Al-Maraghi

Pada ayat sebelumnya menerangkan bahwa Orang-orang Yahudi itu seringkali mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. lalu memberitahukannya sesama mereka untuk didusta kan dengan cara dirubah dan diambil kesimpulan yang syubhat. Jadi mereka menjadi mata-mata yang hidup di kalangan kaum muslimin untuk kepentingan musuh maka menyampaikan kepada musuh-musuh Islam yang menjadi pemimpin mereka apa yang berhasil mereka sadap supaya kepustakaan yang mereka bikin bikin itu bisa diterima.⁶⁴

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ

Pada ayat ini, Allah mensifati kaum Yahudi sebagai gemar mendengarkan kabar dusta Maksudnya untuk lebih mempertegas dan memantapkan makna yang terkandung pada ayat ini. Memang demikianlah keadaan umat-umatnya yang hina. Mereka berlindung pada dusta dan dengan dusta itu pula mereka menolak bahaya terhadap dirinya yang bisa saja sewaktu-waktu mereka temui. Lain dari itu telah merata di kalangan kaum Yahudi memakan barang haram karena penghidupan mereka memang dengan cara berpilih kasih dan suap menyuap dalam soal hukum. Oleh karena itu rusaklah hubungan sesama mereka dalam soal Muamalah, begitupula merajalela sifat rakus dan loba menggantikan sikap menghindari dari dosa. Begitulah kelakuan pendeta-pendeta Yahudi

⁶⁴ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “ terjemah Tafsir al-Maraghi”, 123

dan para pemimpin mereka ketika Turunnya wahyu Al-Qur'an. Mereka terbiasa dengan memakan barang haram berupa uang sogok dan lain-lain dari rakyat jelata seperti halnya kebiasaan bangsa manapun pada saat dilanda kerusakan dan Pada kurun kurun kejatuhan.⁶⁵

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

Jika orang-orang Yahudi itu datang untuk meminta putusan kepadamu maka kamu boleh pilih, putuskanlah perkara itu di antara mereka atau boleh juga kamu berpaling dari mereka. Biarlah mereka meminta putusan kepada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Sedang pilihan ini adalah khusus bagi warga Negara asing yang telah mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam, bukan untuk Ahli Dhimah artinya bagi pemerintah Islam tidak ada kewajiban untuk memutus perkara di antara warga Negara asing yang tinggal di Negeranya sendiri sekalipun mereka meminta putusan kepada pemerintah Islam. Dalam hal ini Pemerintah Islam boleh memilih mana yang dipandang lebih maslahat.⁶⁶

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

Dan kalau yang kamu pilih itu berpaling dari mereka yakni tidak kamu putusin di antara mereka Maka sedikit pun mereka tak akan membahayakan kamu karena Allah memelihara kamu dari ancaman mereka.⁶⁷

⁶⁵ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 124

⁶⁶ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 124

⁶⁷ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "terjemah Tafsir al-Maraghi", 125

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Sedang Kalau kamu memilih mau mutusin mereka Maka putuskanlah di antara mereka dengan adil sebagaimana diperintahkan kepadamu yakni keadilan yang terkandung dalam Al Quran dan termuat dalam syariat Islam.⁶⁸

2. Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Keadilan

a. Q.S An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum doantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa”58)”.

- Tafsir Al-Azhar

Menurut al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya:”Banyak ahli-ahli tafsir telah memperkatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nama asal dari Thalhah ayah dari Usman ini ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Usman bin Abdid Daar bin Qushai bin Kilab al-Qurasyi al-Adbari. *Hajjib* (juru kunci) Ka’bah yang mulia. Dia ini adalah anak paman (Ibnul ‘Ammi) dari Syaibah bin Usman bin Abu Thalhah, yang ditangan keturunannya terpegang kunci Ka’bah itu sampai sekarang.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, “terjemah Tafsir al-Maraghi”, 125

⁶⁹ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, (Jakarta” PT. PUSTAKA PANJIMAS, 1992), 126

Ibnu Katsir menulis: “Sebab turunnya ayat ini adalah seketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka’bah daripadanya sewaktu penaklukan Mekkah lalu menyerahkannya pula kepadanya kemabli.” Setelah itu Ibnu Katsir menyalinkan beberapa riwayat tentang kejadian itu, diantaranya suatu riwayat dari Ibnu Ishaq bahwasannya setelah Rasulullah masuk ke Mekah dan orang-orang sudah mulai tentram keluarlah beliau menuju Baitullah lalu Beliau tawaf 7 Kali lingkaran dengan tidak turun dari kendaraannya, Lalu setelah selesai tawaf dipanggil kan lah Utsman bin talhah tersebut Lalu diambilnya kunci Ka'bah tersebut dari tangannya lalu Beliau masuk kedalam bertemulah beberapa berhala dan barang-barang yang penting yang bersifat pemujaan di dalamnya kemudian oleh Rasulullah patung-patung tersebut dilemparkan keluar setelah itu beliau berdiri berdiri ke hadapan pintu Ka'bah dan orang pun berkerumunan menunggu apa yang akan beliau sampaikan.⁷⁰

Dan setelah selesai belum khutbah beliau duduk kembali dalam dalam masjid tiba-tiba datanglah Ali bin Abu Tholib untuk memohon menyerahkan kunci Ka'bah yang berada di tangan Rasulullah itu kepadanya lalu berkata: “Ya Rasulullah, serahkan kiranya kunci itu kepada kami supaya terkumpul di tangan kami juru kunci dan soal makan minum orang haji. Tetapi permintaan Ali itu tidak beliau jawab melainkan beliau bertanya: “di mana Utsman bin Thalhah” dia pun

⁷⁰ Hamka, “ Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 117

dipanggil orang lalu datang maka berkatalah Rasulullah kepadanya: “inilah kuncimu, ya Usman, Hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji.” lalu Beliau Baca ayat ini yang artinya “*sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya.*”

Kemudian datanglah sambungan ayat “*Dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu hukum kan dengan adil.*” Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. Pertama tadi ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Memikul pejabat yang sanggup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan. Hukum yang adil bukan yang zalim, pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu. Nabi SAW sendiri pernah mengatakan bahwa walau Fathimah binti Muhammad yang mencuri akan beliau potong juga tangannya. Didalam surat al-ahzab diterangkan bahwa kalau istri-istri Rasulullah berbuat jahat hukunya dua kali lipat dari kejahatan yang dilakukan perempuan lain.⁷¹

Pada suatu hari Ali bin Abu Tholib berhadapan perkara dengan seseorang yang Qadhi di hadapan Qadhi Syuraih. Qadhi terlanjur memanggil beliau dengan gelarnya “Abu Hasan” beliau tegur Qadhi di dalam menghadapi dua orang yang sedang berperkara. Adapun cara untuk bertegur ialah: *Pertama*, hendaklah sama kan masuk mereka ke dalam masjid, jangan ada yang didahulukan. *Kedua* hendaklah sama

⁷¹ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 124

Duduk mereka di hadapan Qadhi, *Ketiga* hendaklah Qadhi menghadapi mereka dengan sikap yang sama. *Keempat* hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan. *Kelima* ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.⁷²

Imam syafi'i mengatakan, "bahwa yang perlu ialah menyamakan sikap kepada kedua orang yang tengah berperkara itu, dan tidak biwajibkan menyamakan rasa hati. Mungkin ada diantara keduanya yang lebih dikaishi atau dipandang lebih benar, tetapi hal itu tidak boleh ditunjukkan dalam bentuk sikap, sebab itu bisa mengganggu akan jatuhnya hukum yang adil kelak."

Sama halnya dengan saksi. Imam syafi'i juga mengatakan "yang mendakwa harus mengetahui cara mendakwa seseorang dan menuntut sumpah. Saksi-saksi jangan diajar bagaimana cara memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Karena semua itu menysahkan dari salah satu pihak yang berperkara. Atau menyakitkan hatinya, sehingga salah satu diantara berperkara tersebut merasa tidak diadili, melainkan di zalimi, karen hakim berpilih kasih.

Dengan menjaga keduanya, yakni amanat dan adil, keamanan dan keadilan, maka kemakmuran akan tercapai. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, "seorang perempuan berjalan seorang diri Hirah (dekat Irak) ke Mekkah, tidak ada yang mengganggu keamanannya.

⁷² Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 125

Ulama membagi amanat menjadi tiga bagian:⁷³

- 1) *Amanat terhadap Hamba dengan Tuhannya*, yakni mengikuti perintahnya, mengehentikan tegah, mencapai apa yang di ridhainya dan menyediakan segenap diri untuk mendekati Tuhan. Maka segala maksiat dan dosa adalah Khianat kepada Tuhan.
- 2) *Amanat terhadap sesama Hamba Allah*, yakni menyampaikan amanah kepada yang berhak, menyimpan rahasia yang dipercayakan orang, menjaga silaturahmi keluarga, menjunjung tinggi undang-undang Negara. Termasuk pula dalam amanah kepada pihak yang berkuasa dalam negara memelihara keamanan rakyat dan termasuk juga amanah ulama memimpin rohani orang banyak. Juga termasuk memegang amanah rumah tangga, tanggung jawab anak dan istri, termasuk juga memegang amanah terhadap rumah tangga rahasia suami dan istri.
- 3) *Amanah Insan terhadap diri sendiri*, yakni menurut ar-Razi dalam tafsirnya “amanah di dalam memilih mana yang muslihat untuk diri sendiri, bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jangan mendahulukan kehendak syahwat dan Murka yang akan dapat membawa celaka

Dalam ayat ini didahulukan menyebut amanat daripada menyebut adil karena amanatnya yang asli di dalam jiwa manusia kalau amanat telah berdiri tidaklah akan sampai terjadi tuduh menuduh dakwah dakwah dakwah yang sampai ke muka Hakim.

⁷³ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 126

b. QS. An-Nisa': 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّهٗ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا
 تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

- Tafsir Al-Azhar

Wahai orang-orang yang beriman

Abdullah Bin Masud pernah mengatakan bahwa beliau bilamana mendengar atau membaca tiap-tiap ayat yang dimulai dengan Wahai orang-orang yang beriman beliau menyalakan mata, beliau pasang pendengaran dengan baik, tanda ada apa perintah mula yang akan diturunkan Tuhan. Ayat-ayat demikian kata beliau adalah ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada umat yang percaya kepada Allah.⁷⁴

Jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan. Dalam ayat ini terdapat kalimat *qowwamina* yang kita

⁷⁴ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 317

Artikan berdiri tegak, sadar dan membela. Tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuh keadilan yang ditegakkan itu. Keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat *Al qisthi* yang berarti juga Jalan Tengah, tidak berat sebelah, “*menjadi saksi karena Allah*” artinya berani mengatakan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran adalah dua arti dari maksud yang satu. Barang sesuatu disebut adil sebab dia benar barang sesuatu disebut benar karena dia hendaklah berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu karena Allah karena bertanggung jawab kepada Allah sehingga tidak takut lagi ancaman sesama manusia yang berusaha hendak memungkir keadilan itu.

Walaupun Terhadap diri sendiri” yakni, berani menegakkan keadilan, walaupun merugikan diri sendiri. Disebutkan dalam pepatah melayu, “selain dari menegakkan keadilan karena Allah walaupun merugikan diri sendiri, hendaklah melakukan keadilan terhadap ibu bapak dan keluarga. Memang berat menegakkan keadilan terhadap orang tua dan keluarga terdekat, tetapi ingatlah bahwa harus menegakkan keadilan, karena mencari Ridho Allah SWT. Menghormati kedua orang tua dan keluarga ialah dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan wajib ditegakkan di dunia, supaya masyarakat manusia tidak kacau-balau. Janganlah membantu mereka yang menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain.

Jika dia adalah kaya atau fakir, maka Allah adalah lebih hampir dengan meeka berdua. Yakni, Di dalam menegakkan keadilan baik terhadap kedua orang tua maupun keluarga yang terdekat, Janganlah terpengaruh kepada kekayaan atau kemiskinannya. Meskipun dia kaya jangan dicurangi keadilan karena mengharap balas jasa dari kekayaannya nya meskipun dia miskin jangan dibela Jika dia salah karena kemiskinannya. Karena yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, kaya dan miskin dihadapan Keadilan adalah sama.

Diriwayatkan oleh Abd Bin Humaid dan Ibnu Jarir dan Ibnu al-mundzir penafsiran kota ada atas ayat ini berkata qotadah tegakkanlah kesaksian yang benar wahai anak Adam! Walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu kaum kerabatmu atau pemuka-pemuka kamu. Sebab kesaksian adalah untuk Allah bukan manusia. Sesungguhnya Allah meridhoi keadilan untuk dirinya Keadilan adalah Mizan Illahi dimuka bumi. Untuk membela yang lemah jangan di sewenang-wenang oleh yang kuat, untuk mempertahankan yang jujur jangan dicurangi oleh sipendusta, untuk menegakkan yang benar jangan dianiaya oleh yang batil. Dengan keadilan lah dibenarkan yang benar dan disalahkan yang salah. Dengan keadilan lah dapat ditangkis serangan penyerang dengan tidak semena-mena dan dia diancam oleh Tuhan dengan keadilan lah masyarakat manusia ini diatur jadi baik.⁷⁵

⁷⁵ Hamka, “ Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 318

“Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu, bahwa berpaling kamu” Janganlah karena menuruti hawa nafsu kamu sampai berpaling dari kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu tegakkan. *“karena jika kamu putar-putar atau kamu berpaling.”* Inilah yang disebut di dalam pepatah Melayu *“duduk berkaitan tegak berpaling.”*⁷⁶

“maka sesungguhnya Allah terhadap Apa yang kamu perbuat itu adalah sangat mengetahui.” Dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan kalau hawa nafsu telah masuk akan bertambah kacaulah keadaan, yang kusut tidak akan selesai melainkan bertambah kusut. Oleh sebab itu Penyelidikan dan pemeriksaan menjadi lama dan menambah susah juga. Kebenaran itu tetap ada walaupun disengaja melindunginya dengan perbuatan yang curang, kecurangan itu dengan sendirinya akan habis sebab hakikatnya nya tidak ada berkisar dengan berpaling dari keadilan karena dorongan hawa nafsu hanyalah mempersulit diri sendiri. Tuhan tetap mengetahuinya dan jika orang yang berkisar tegak dan terpaling duduk itu akan ditekan sendiri oleh dosanya.⁷⁷

Agama Islam mewajibkan menegakkan negara dan kekuasaan, supaya keadilan terjamin, dan keadilan dalam Islam bukanlah cita-cita yang akan dicapai nanti. Keadilan ialah untuk sekarang juga ideologi Negara telah dirumuskan dengan jelas nyata.

⁷⁶ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 319

⁷⁷ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 319

Dan itu oleh Abu Bakar As Siddiq khalifah Nabi SAW yang pertama kata beliau “aku telah diangkat pemimpin kamu tetapi aku tidaklah seorang yang lebih baik daripada kamu semuanya. Orang yang merasa kuat di antara Kamu adalah lemah disisiku, sebab hanya akan aku ambikan dari yang kuat, sebab itu jika aku terdapat berjalan lurus berkata benar, Tolonglah dan Bantulah aku tetapi jika aku terpilih jalan yang salah lekas-lekas tegakkan aku ke dalam kebenaran.

c. QS. An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- Tafsir Al-Azhar

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat.”

Tiga hal yang diperintahkan oleh Allah supaya dilakukan sepanjang waktu untuk taat kepada Allah. *Pertama*, jalan adil. Yaitu, senimbang sama yang berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang berhak dan jangan berlaku

zalim, lawan dari adil adalah zalim. Zalim adalah memungkiri kebenaran karena mencari keuntungan diri sendiri. *Kedua*, melatih diri berbuat Ihsan, arti Ihsan mengandung dua maksud. Pertama selalu mempertinggi mutu amalan, berbuat yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga kian lama tingkat iman akan kian naik. Seperti dalam Hadits Nabi SAW yang shahih:⁷⁸

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: “*Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihat-Nya dan sekiranya kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.*”

Maksud Ihsan yang kedua ialah sesama kepada makhluk, yaitu berbuat lebih tinggi lagi dari keadilan. Misalnya kita memberi upah kepada seseorang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, kita berikan kepadanya upah yang setimpal dengan tenaganya, pembayaran upah yang setimpal itu adalah sikap yang adil. Tetapi jika kita lebih memberi upah dari pada yang semestinya sehingga hatinya besar dan Dia gembira, maka pemberian yang berlebih itu dinamai Ihsan. Lantaran itu maka Ihsan adalah latihan Budi yang lebih tinggi tingkatnya daripada adil. Misalnya pula ialah seorang yang berhutang kepada kita. Adalah suatu sikap yang adil jika hutangnya itu kita tagih, Tetapi dia menjadi Ihsan kalau hutang itu kita maafkan.

⁷⁸ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 283

Perintah yang *ketiga* ialah memberi kepada keluarga yang terdekat. Ini pun adalah lanjutan dari pada Ihsan. Yang tadi karena kadang-kadang orang yang berasal dari satu ayah dan 1 ibu sendiri pun tidak sama nasibnya, ada yang murah rezekinya lalu menjadi kaya dan ada yang hidupnya tidak sampai menyampai maka orang yang mampu itu dianjurkan berbuat Ihsan kepada keluarganya yang terdekat sebelum dia mementingkan orang lain.

Al-Qurthubi menulis dalam tafsirnya “maka sesungguhnya Tuhan Allah suka sekali hambanya berbuat Ihsan sesama makhluk sampai pun kepada burung yang kau pelihara dalam sangkarnya dan kucing di dalam rumah jangan sampai mereka itu tidak merasakan Ihsan dari engkau.”

“*Dan melarang dari yang keji dan yang dibenci dan aniaya*” Inilah tiga larangan Allah yang seharusnya dijauhi oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah. Allah melarang segala perbuatan yang keji-keji, yaitu dosa yang amat merusak pergaulan dan keturunan dalam Al-quran kalau disebut *al-fahsyaa'* yang dituju ialah segala yang berhubungan dengan zina. Segala pintu yang menuju kepada kepada zina, yang berhubungan dengan pakaian yang membukakan aurat, atau cara-cara lain yang menimbulkan nafsu syahwat yang menuju ke sana. Itu hendaklah ditutup. Dan yang dibenci atau yang munkar ialah segala perbuatan yang tidak dapat diterima baik

oleh masyarakat yang Budi yang luhur, dan segala tingkah laku tingkah Perangai yang membawa pelanggaran atau aturan agama. Dan aniaya yaitu segala perbuatan yang sikapnya menimbulkan permusuhan terhadap sesama manusia karena mengganggu hak dan kepunyaan orang lain.⁷⁹

“dinasihati-Nya kamu, supaya kamu ingat.”

Ketiga perintah yang wajib di kerjakan dan larangan yang wajib di jauhi ialah untuk keselamatan diri sendiri. Supaya selamat dalam pergaulan hidup. Pengajaran dan nasihat ini adalah langsung dari Allah. Jika kewajiban dan larangan dapat dikerjakan dengan baik, maka akan hidup bahagia.⁸⁰

Menurut Riwayat dari Ibnu Jarir, bahwasannyabAbdullah bin Mas;ud pernah mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling jelas memberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk.

d. Q. S Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.*

⁷⁹ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 284

⁸⁰ Hamka, “Terjemah Tafsir Al-Azhar”, 284

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- Tafsir Al-Azhar

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

Dalam ayat ini terdapat kalimat *Qawwimin* dari kata *Qiyam*, yang artinya tegak lurus. *Marf'ur ra'si, Ma'rufu Kamarah!* Kepala tegak, harga diri penuh! Berjiwa besar karena hati bertauhid. Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan kepada Allah.⁸¹

شُهِدَاءَ بِالْقِسْطِ

Seorang mu'min diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya, yakni dengan adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh benci atau sayang, lawan atau kawan, dan kaya ataupun miskin. Katakan yang sebenarnya walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi.⁸²

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَالِي َآلَا تَعْدِلُوْا

Janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya, sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada dipihak dia, jangan dikhianati karena rasa bencimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa nafsu yang satu waktu akan mereda.⁸³

⁸¹ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 156

⁸² Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 156

⁸³ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 156

إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah menegakkan keadilan maka jiwamu akan merasai kemenangan dan akan membawa maertabatmu naik disisi manusia dan Allah.⁸⁴

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Sebab disamping keteguhan iman kepada Allah, wajiblah tegak adil dalam masyarakat, dan keadilan ialah jalan yang paling dekat menuju takwa, setelah keadilan tegak, maka datanglah janji Allah.⁸⁵

e. Q. S Al-Maidah: 42

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) mendatangimu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah mereka putusan atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau hendak memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."

• Tafsir Al-Azhar

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Diulangkan lagi menyebut Perangai buruk setengah mereka suka datang mendengar-dengar dengan perkataan, tetapi bukan buat diterima malah melainkan buat disalah

⁸⁴ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 156

⁸⁵ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 157

artikan artinya didustakan dilebih-lebihkan atau dikurangi. Dan mereka suka memakan harta haram seperti yang menurut Tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. Suhti artinya ialah menekan Sampai Mati.⁸⁶

Jika mereka (orang Yahudi) mendatangimu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah mereka putusan atau berpalinglah dari mereka. Artinya terserah Rasulullah buat menerima atau menolak permintaan mereka akan hukuman itu. Kalau engkau memandang ada faedahnya dan akan ditaati Terimalah dan hukumkan lah, tetapi Kalau engkau pandang hanya main komedi mereka saja, boleh lah engkau berpaling dan permintaan mereka itu tidak engkau pedulikan.⁸⁷

Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Yaitu Jika engkau tidak Acuhkan mereka permintaan mereka tidaklah mereka akan dapat berbuat apa-apa kepada engkau sebut kekuasaan adalah ditangan engkau.⁸⁸

Tetapi jika engkau hendak memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah secara adil. Maka kalau menurut pertimbangan mereka permintaan mereka patut dikabulkan, kabulkanlah dan jatuhkanlah hukum itu dengan adil dengan tidak memiliki bulu, tidak segan-segan, tegak lurus di dalam kebenaran, untuk menjadi contoh teladan bagi mereka tentang bagaimana cara menegakkan keadilan.⁸⁹

⁸⁶ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 251

⁸⁷ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 252

⁸⁸ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 252

⁸⁹ Hamka, "Terjemah Tafsir Al-Azhar", 252

C. Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Keadilan

1. Perbedaan

a. Dalam QS An-Nisa': 58

Dalam tafsir al-Maraghi tidak mengutip dari riwayat mana pun, mulai dari pangkal ayat sampai ujung ayat, al-Maraghi langsung menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Yang mana telah dijelaskan bahwa harus menyampaikan amanat dan harus berlaku adil, yaitu pemimpin harus adil terhadap rakyatnya, para ulama harus adil terhadap orang awam dengan membimbing pada keyakinan yang berguna didunia dan akhirat, dan suami harus adil terhadap istri.

Sedangkan dalam tafsir al-Azhar, sebelum HAMKA menjelaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut HAMKA mengutip dari Ibnu Katsir, yaitu menceritakan tentang kisah Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah, yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk memegang kunci ka'bah. Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa kita harus menjaga amanat dan adil, ketika kita menjaga keduanya maka kemakmuran akan tercapai.

b. Dalam QS. An-Nisa': 135

Dalam tafsir al-Maraghi mengutip riwayat dari Ibnu Jarir yang menjelaskan tentang turunnya ayat ini, yang mana kisah tentang orang kaya dan kafir, yang mengaduahkan persengketaannya kepada Nabi SAW. Allah menghendaki agar Nabi SAW. Menegakkan keadilan terhadap orang kaya dan kafir tersebut. Allah memerintahkan agar menegakkan keadilan meskipun merugikan diri sendiri, orang tua, kerabat terdekat, dan orang-orang terhormat.

Sedangkan dalam tafsir al-Azhar langsung menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini, yang mana Allah memeritahkan harus berbuat adil meskipun merugikan diri kita sendiri. Dan tidak mengikuti hawa nafsu sampai berpaling dalam kebenaran, sehingga keadilan tidak ditegakkan dengan benar.

c. Dalam QS. An-Nahl: 90

Dalam tafsir al-Maraghi, beliau memberi kesimpulan bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil, yang mana harus melaksanakan keadilan dan jatuhkanlah hukuman kepada manusia yang bersalah dengan sesuai ukuran tubuhnya.

Sedangkan dalam tafsir al-Azhar, HAMKA menjelaskan tentang tiga larangan dan tiga perintah. Tiga perintah diantaranya: berbuat Adil, Ihsan dan berbuat baik kepada kerabat terdekat. Sedangkan tiga larangan, diantaranya: zina, zalim dan aniaya.

d. Dalam QS. Al-Maidah:8

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa keadilan adalah neraca kebenaran. sebab, jika terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan lenyap kepercayaan umum, dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecahbelah segala hubungan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah menegakkan keadilan

maka jiwamu akan merasai kemenangan dan akan membawa maertabatmu naik disisi manusia dan Allah.

e. Dalam QS. Al-Maidah: 42

Dalam tafsir Al-Maraghi tidak ada pengutipan pendapatpendapat dari Nabi SAW maupun sahabta-sahabat.

Sedangkan dalam tafsir Al-Azhar dalam penafsirannya beliau memberi penguat dengan mencantumkan hadits Nabi SAW.

2. Persamaan

- a. Dalam segi pengertian menurut Al-Maraghi dan Al-Azhar Keadilan adalah tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Keadilan juga tidak hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi juga berlaku untuk alam semesta yang telas ditegaskan oleh Allah SWT. Keadilan menjadi sebuah amanah bagi pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat yang ia pimpin.
- b. Dalam QS An-Nisa': 58

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar dijelaskan bahwa dalam menegakkan keadilan tidak hanya kepada para pemimpin terhadap rakyatnya, tetapi dalam rumah tangga harus ditegakkan keadilan tersebut. Dan harus menegakkan keadilan karena keadilan adalah sumber hukum yang asli yaitu hukum Allah.

c. QS. An-Nisa' 135

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar dijelaskan bahwa dalam menegakkan keadilan harus dengan sempurna, jadikan keadilan sebagai sifat yang tetap dan melekat di dalam jiwa. Dalam menegakkan keadilan tidak hanya kepada para pemimpin terhadap rakyatnya, tetapi dalam suami istri pun harus menegakkan keadilan. Yang mana harus mengikuti petunjuk dalam al-Qur'an. Dalam memberikan kesaksian harus berlaku adil, meskipun akan merugikan orang lain. Meskipun kerugian itu menimpa kepada orang tua maupun keluarga terdekat. berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu karena Allah karena bertanggung jawab kepada Allah sehingga tidak takut lagi ancaman sesama manusia yang berusaha hendak memungkir keadilan itu.

d. QS. An-Nahl: 90

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar menjelaskan bahwa ada tiga perintah dalam ayat ini, yaitu: 1. Harus berbuat adil, jatuhkanlah hukuman kepada manusia yang bersalah dengan sesuai ukuran tubuhnya. 2. Berbuat ihsan, yaitu harus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. 3. Memberi kepada kerabat yang membutuhkan, untuk mengeratkan kekerabatan dan silaturahmi.

e. Q. S Al-Maidah: 8

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar menjelaskan harus memberikan kesaksian yang sebenarnya, harus berlaku adil , tidak berat sebelah, baik karena kerabat, harta maupun pangkat, dan kaya maupun miskin.

f. Q. S Al-Maidah: 42

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar menjelaskan bahwa orang Yahudi itu sebagai gemar mendengarkan berita dusta. Ketika orang Yahudi meminta hukuman kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah harus memberikan hukuman yang adil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan ayat-ayat tentang keadilan, tetapi penulis disini mengambil beberapa ayat. Yaitu: (Q. S An-Nisa:58), (Q. S An-Nisa:135), (Q. S An-Nahl: 90), (Q. S Al-Maidah: 8) dan (Q. S Al-Maidah: 42).

2. Q. S An-Nisa:58

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, konsep keadilan yang dimaksud adalah harus memutuskan perkara yang adil, menjadi seorang hakim harus tidak berpihak kepada salah satu orang yang bersengketa. mengingat sumber hukum yang asli yaitu hukum Allah dan tegakkanlah hukum itu.

Q. S An-Nisa:135

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, konsep keadilan yang dimaksud adalah harus memberikan keadilan dari pemimpin terhadap rakyat, suami terhadap istri, dan orang tua terhadap anak. Jika memberikan kesaksian harus menjadi saksi yang benar, tidak berat sebelah atau pilih kasih.

Q. S An-Nahl: 90

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, konsep keadilan yang dimaksud adalah Allah menyuruh berlaku adil, yaitu melaksanakan kebaikan sekedar memenuhi kewajiban, berbuat ihsam, yaitu menambah ketaatan dan pengagungan terhadap perintah Allah, dan mengasihi makhluk-Nya yang paling mulia ialah mengadakan silaturahmi.

Q. S Al-Maidah: 8

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, konsep keadilan yang dimaksud adalah harus memberikan kesaksian yang sebenarnya, supaya hakim memutuskan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Dan harus berlaku adil, tidak berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan.

Q. S Al-Maidah: 42

Dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar, konsep keadilan yang dimaksud adalah harus memberikan keadilan sesuai dengan apa yang diperbuat.

3. Persamaan Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar dalam penafsiran ayat-ayat tentang konsep keadilan adalah harus berlaku adil dan memberikan kesaksian yang sebenarnya, tidak berat sebelah, baik terhadap kerabat, dan harta maupun pangkat. Keadilan disini bukan hanya pemimpin terhadap rakyat, tetapi orang tua terhadap anak dan suami terhadap istri. Ada juga perbedaan antara Al-Maraghi dan HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, yaitu dalam memberikan riwayat dan juga dalam pemikiran yang lainnya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dari para pembaca. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa, bahwa pembahasan tentang keadilan ini sangat luas dan kompleks, sehingga peluang untuk melanjutkan

penelitian ini masih terbuka lebar, termasuk jika ingin mengkritisi isi penelitian ini.

Tema dalam skripsi ini masih dalam wilayah global saja, masih belum terperinci pada permasalahan yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini hanya di jelaskan secara umum mengenai kata *al-‘adl* dan *al-qist* dalam al-Qur’an, dan peneliti selanjutnya bisa mengjaji lebih dalam ruang lingkup keadilan, baik adil terhadap diri sendiri, keluarga, sosial, dan implementasi keadilan dalam konteks keIndonesiaan, serta masih banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih sempurna dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Saikuddin, *konsep keadilan dalam al-Qur'an (telaah kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Amin Ghofur Saiful, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Baidan, Nashruddin, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, Cet.I, Solo: Penerbit PT. Tiga Serangkai, 2003.
- Bazith Akhmad, *Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*, 16. No. 1, Agustus 2019
- Dery Tamyiez, *Keadilan Dalam Islam*, XVIII, No. 3, Juli-September, 2002
- Fauzan, *Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik): Kajian YAT EKOLOG*, VOL. 13. NO. 2, Desember, 2019
- Fithrotin, *Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi*, 1, No. 2, Desember, 2018
- Fithrotin, *Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi*, Vol I No. 2, Desember: 2018
- Fuad Fokky, *Moral Hukum dan Nilai-nilai Kebangsaan: sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka*, Vol 16 No 1, Oktober, 2016
- Hadi M. Khirul, *Karakteristik tafsir al-maragh dan penafsirannya tentang akal*, vol. 11 No. 1, Juni: 2014
- HAMKA H. Afif, *Buya HAMKA (Memoar perjalanan Hidup Sang Ulama)*, Solo: PT Tiga Serangkai Pusataka Mandiri
- Hamka, *Terjemah Tafsir Al-Azhar*, Jakarta" PT. PUSTAKA PANJIMAS, 1992 Semarang, 1987
- Hanafi, Mohammad, *Kosep al-Qist (keadilan) dalam tafsir ruh Al-Ma'ani karya al-alusi*, Skripsi, UIN sunan kalijaga, 2008
- Hermawan Acep, *Ulumul Qur'an Ilmu Untu Memahami Wahyu*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12722/5/BAB%20II.pdf#page=2&zoom=auto,-107,646>

<https://kbbi.web.id/konsep>

- Husaini Adian, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*, Depok: Gema Insani, 2013
- Ismatullah, *Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an*, *Lentera*, *IXX*, No 2, Desember 2015
- Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Islam Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Matsna, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an dan Hadits*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014
- Muhyidin Syiful, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, 11, No. 1, April, 2019
- Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqasid Al-Syafi'ah*, *Ilmiah Keislaman* 18, No. 1, Januari, 2019
- Munif Sabtiawan Elha Ahmad, *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir AL-Azhar*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015
- Musthafa AL-Maraghi Ahmad, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra
- Pasaribu Syahrin, *Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni: 2020
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Rangkuti Afifah, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni, 2014
- Sarwat Ahmad, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lentera Islam, 2020
- Siregar Christian, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, 5, No. 1, April, 2014
- Siyoto,Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Susanto Roni, *Keadilan Sosial Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Pancasila*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Syakur, *Tafsir Kependidikan: Menelusuri Jejak Kisah Al-Khadir Dalam Al-Qur'an*, Jawa Tengah: MASAIFA Jendela Ilmu, 2012

Taufik Hidayat Usep, *Tafsir Al-Azhar Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, XXI, No. 1 Januari: 2015

Al-Mas'udi Hafidz Hasan, *Taisirul Khollaq*, Surabaya: Al-Hidayah, 1997

Tazkiya, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, VI, No. 1, Januari-Juni, 2017

Tulus Yamani Moh., *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni, 2015

Wilya, Era. *Islam Kontemporer Tinjauan multikultural*, Yogyakarta,: CV BUDI UTAMA, 2012

Yasir Yusuf Muhammad, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keiangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Depok: KENCANA, 2017

Zayadi Ahmad, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls,

Fattah Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal, TAPIs Vol. 9 No. 2, Juli-Desember, 2013



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda yangn dibawah ini:

Nama : Qurrotul Aini
NIM : U20171067
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institut : IAIN Jember

Menyatakan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 03 September 2021
Saya yang menyatakan



Qurrotul Aini
NIM. U20171067

BIODATA PENULIS



Nama : Qurrotul Aini
NIM : U20171067
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Dsn. Jatisari, Ds. Jatirejo RT 016 RW 003 Kec. Kunir,
Kab. Lumajang
No HP : 082140981613
E-mail : qaini455@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Ma'arif NU Nurul Islam Jatirejo, Kunir, Lumajang
2. MI Ma'arif NU Nurul Islam Jatirejo, Kunir, Lumajang
3. Mts Ma'arif NU Nurul Islam Jatirejo, Kunir, Lumajang
4. SMA Ma'arif NU Nurul Islam Jatirejo, Kunir, Lumajang

IAIN JEMBER